


STANDART MUTU

UNIVERSITAS JABAL GHAFUR
2020



UNIVERSITAS
JABAL GHAFUR

	UNIVERSITAS JABAL GHAFUR	Kode/No : LPM- UNIGHA/SPMI/01.01.01
		Tanggal : 28 September 2020
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 1
		Halaman : 8

**STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS JABAL GHAFUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TandaTangan	
1. Perumusan	Zufahmi, S.Pd., M.Si.	Ketua LPM		28 September 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Rahmi Agustina, S.Si., M.Pd.	Warek I		28 September 2020
3. Persetujuan	Drs. Rusli Daud, M.M.	Sekretaris Umum Yayasan		28 September 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Bansu I. Ansari, M.Pd.	Rektor		28 September 2020
5. Pengendalian	Zufahmi, S.Pd., M.Si.	Ketua LPM		28 September 2020

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Jabal Ghafur</p>	<p>Visi Menjadi Universitas Riset untuk menghasilkan lulusan yang unggul berlandaskan Iman dan Taqwa di tingkat nasional, maupun regional pada tahun 2030.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, berlandaskan iman dan taqwa; 2) Menyelenggarakan tata kelola dan manajemen perguruan tinggi yang bagus (GuG), transparan dan akuntabel. 3) Menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 5) Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga pendidikan, dunia industri dan dunia usaha; <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam bidang Tridarma PT yang lebih baik melalui audit mutu internal dan eksternal untuk menghasilkan mutu akademik, riset dan pengabdian pada masyarakat, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang unggul dan berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT; (2) Mewujudkan tata kelola PTS yang transparan dan akuntabel, serta kinerja LPM untuk menghasilkan kualitas PT yang lebih baik yang
---	---

	<p>bermuara kepada meningkatnya kepercayaan masyarakat dan stakeholders lainnya.</p> <p>(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas penelitian, luaran penelitian, seperti publikasi ilmiah terakreditasi nasional dan internasional bereputasi, model/produk, prototype, buku ajar/referensi dan HKI;</p> <p>(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui Monitoring dan evaluasi dalam bidang pengabdian masyarakat sebagai wujud kepedulian almamater terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat;</p> <p>(5) Memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi lain yang telah maju, pemerintah, dunia usaha dan industri serta masyarakat sebagai wujud kinerja PT;</p>
<p>2. Rasional Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>Lulusan merupakan capaian akhir dari suatu program studi setelah menyelesaikan program akademik suatu jenjang pendidikan. Berdasarkan Permenristek no.44 tahun 2015, standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, ketrampilan, kemandirian dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Jabal Ghafur, maka perlu ditetapkan standar kompetensi lulusan sebagai acuan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian</p>

	<p>pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan yang dapat diserap dalam dunia kerja dan kepuasan pengguna.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar kompetensi lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor Bidang Akademik 2. Wakil Dekan Bidang Akademik 3. Ketua Program Studi 4. Tim Penyusunan Kurikulum 5. TPMA 6. Dosen 7. Tenaga Kependidikan 8. Pengguna lulusan
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studi pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan draf standar. 2. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar. 3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu 4. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan social melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran 5. Pengalaan kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. 6. Pengetahuan adalah penguasaan konsep,

	<p>teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>7. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor yang dibantu oleh Wakil Rektor bidang akademik harus menetapkan buku panduan akademik dan melakukan peninjauan ulang 1 kali setiap tahun. 2. Rektor yang dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan harus menetapkan panduan peningkatan kompetensi mahasiswa dengan kegiatan terprogram pada setiap unit yang dikelola oleh Universitas, fakultas dan Program Studi dan melakukan peninjauan minimal 1 kali setiap tahun 3. Wakil Rektor bidang akademik harus menyediakan profil lulusan untuk semua program studi di lingkungan Universitas Jabal Ghafur yang didokumentasikan dan disosialisasikan dalam bentuk hard copy maupun website Unigha serta melakukan peninjauan minimal 1 kali setiap tahun 4. Dekan melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan

	<p>internal dan eksternal dan direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna minimal 1 kali dalam 4 tahun</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Wakil Dekan bidang akademik dan Kepala Biro Administrasi Akademik harus memastikan bahwa rumusan sikap dan ketrampilan umum peserta didik untuk masing-masing jenjang pendidikan mengacu kepada lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan melakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun 6. Wakil Dekan bidang akademik dan Kepala Biro Administrasi akademik harus memastikan bahwa rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI, dan melakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun 7. Wakil Dekan bidang akademik harus melakukan evaluasi akademik pada unit kerja di lingkungan Fakultas setiap akhir semester 8. Kepala Biro Kemahasiswaan harus melakukan evaluasi semua kegiatan kemahasiswaan dalam bentuk laporan pada unit kerja setiap semester 9. Ketua Program Studi harus melakukan evaluasi akademik dan kegiatan mahasiswa dalam bentuk laporan pada unit kerja setiap semester 10. Ketua Program Studi harus merumuskan capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi dan memenuhi level KKNI serta dimutakhirkan secara berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun 11. Ketua Program Studi harus menyusun struktur kurikulum yang memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang
--	---

	<p>jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan, dan dilakukan evaluasi secara berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun</p> <p>12. Semua dosen harus memberikan bimbingan dan arahan terkait pentingnya mahasiswa memiliki kompetensi lulusan sebagai persiapan memasuki dunia kerja pada setiap proses bimbingan akademik</p> <p>13. Rektor/Dekan /Ketua Program Studi harus melakukan kegiatan pemantauan mutu lulusan minimal 1 kali per tahun dengan melibatkan LPM, JMF dan TPMA</p> <p>14. Wakil Dekan bidang Akademik harus melakukan kegiatan monitoring kemampuan lulusan sebagai kemampuan tambahan dari kegiatan ekstra kurikuler minimal 1 kali setiap</p> <p>15. Ketua LPM harus melakukan proses monev terkait dengan kompetensi lulusan dari setiap program studi melalui proses audit internal mutu akademik setiap tahun</p>
<p>6. Strategi Standar Lulusan</p> <p>Pelaksanaan Kompetensi</p>	<p>1.Rektor menetapkan Standar Kompetensi Lulusan</p> <p>2.Rektor menunjuk Ketua LPM Universitas Jabal Ghafur untuk melakukan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan</p> <p>3.Dekan harus memastikan dokumen kompetensi lulusan tersedia dan perlu melakukan pemantauan capaian akademik dan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan setiap berakhirnya tahun akademik</p> <p>4.Jaminan Mutu Fakultas (JMF) dan Tim Pengendali Mutu Akademik (TPMA) harus melakukan pemantauan pelaksanaan mutu akademik dan muatan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan</p> <p>5.Ketua Program Studi melakukan pemantauan secara rutin pelaksanaan kegiatan akademik dan prestasi mahasiswa dan melakukan sosialisasi dalam rapat rutin Program Studi kepada dosen</p>

	<p>6. Ketua Program Studi melakukan evaluasi capaian pembelajaran setiap semester</p> <p>7. Dosen Penasehat Akademik (PA) melakukan dokumentasi kegiatan dan prestasi mahasiswa bimbingannya</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>1. Profil Lulusan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan dan penelaahan Profil Luusan Unigha pada semua program studi • Tersedianya buku panduan akademik • Tersedianya panduan peningkatan kompetensi mahasiswa • Tersedianya dokumen profil lulusan Unigha pada semua program studi • Tersosialisainya profil lulusan Unigha pada semua program studi • Terpenuhinya profil lulusan Unigha pada semua program studi • Terlaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi profil lulusan Unigha pada semua program studi <p>2. Sikap Lulusan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan dan penelaahan sikap lulusan Unigha pada semua program studi • Tersedianya dokumen sikap lulusan Unigha pada semua program studi • Tersosialisasikan profil lulusan Unigha pada semua program studi • Terpenuhinya sikap lulusan Unigha pada semua program studi • Terlaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi sikap lulusan Unigha pada semua program studi <p>3. Penguasaan pengetahuan lulusan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan dan penelaahan penguasaan pengetahuan lulusan Unigha pada semua program studi • Tersedianya dokumen penguasaan pengetahuan lulusan Unigha pada semua program studi • Terpenuhinya penguasaan pengetahuan lulusan Unigha pada semua program

	<p>studi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penguasaan pengetahuan lulusan Unigha pada semua program studi <p>4. Penguasaan ketrampilan lulusan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan dan penelaahan penguasaan ketrampilan lulusan Unigha pada semua program studi • Tersedianya dokumen penguasaan ketrampilan lulusan Unigha pada semua program studi • Terpenuhinya penguasaan ketrampilan lulusan Unigha pada semua program studi • Terlaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penguasaan ketrampilan lulusan Unigha pada semua program studi <p>5. Rumusan capaian pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan dan penelaahan capaian pembelajaran • Tersedianya dokumen rumusan capaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah • Terlaksananya rumusan capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah • Terlaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi rumusan capaian pembelajaran setiap mata kuliah
<p>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan 2. Dokumen KKNi 3. Dokumen Kurikulum 4. Dokumen RPS 5. Dokumen Panduan Akademik 6. SOP Fakultas/Program Studi 7. SOP Tracer Study 8. Formulir/instrument Penilaian Kompetensi Lulusan 9. Formulir/instrument Tracer Study Alumni 10. Formulir/instrument Tracer Study Pengguna Lulusan 11. Formulir/instrument Tracer Study Mitra

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="673 185 1420 302">1. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia<li data-bbox="673 302 1420 421">2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
---------------------	--